



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

PENGUMUMAN
NOMOR: 373/PP.04.2-Pu/1308/2024
TENTANG
SELEKSI CALON PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2024
KABUPATEN PASAMAN

Dalam rangka pembentukan Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman melalui Panitia Pemungutan Suara mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Pantarlih dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Pantarlih:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- d. berdomisili dalam wilayah kerja;
- e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon Pantarlih;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk persyaratan huruf a dan huruf b;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir untuk persyaratan huruf f;
- d. Surat pernyataan untuk persyaratan huruf c dan e, merupakan satu dokumen surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- e. Surat keterangan sehat jasmani untuk persyaratan huruf e yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol atau pernyataan sehat secara jasmani;
- f. Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- g. Pas Foto Berwarna 4x6.
- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon Pantarlih yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun;*) dan
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon Pantarlih digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi

calon Pantarlih yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon Pantarlih yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon Pantarlih yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 tidak dipungut biaya dan apabila kemudian ditemukan adanya pungutan, masyarakat dapat melaporkan kepada KPU Kabupaten Pasaman.

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan paling lambat tanggal 19 Juni 2024 secara langsung ke PPS Nagari masing-masing sejak tanggal :

1. 13 s.d 18 Juni 2024 Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB.
2. 19 Juni 2024 Pukul 08.00 s.d 23.59 WIB.

Helpdesk Pembentukan Pantarlih KPU Kabupaten Pasaman

Alamat : Jl. Ahmad Yani No.13A Pauah - Lubuk Sikaping

Kontak : 082279601006

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Lubuk Sikaping, 13 Juni 2024

Plh. Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasaman,



Sulastri

Sulastri

**JADWAL PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN
TAHUN 2024**

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman Pendaftaran Calon Pantarlih/PPDP	13 Juni 2024	17 Juni 2024
2.	Penerimaan Pendaftaran Calon Pantarlih/PPDP	13 Juni 2024	19 Juni 2024
3.	Penelitian Administrasi Calon Pantarlih/PPDP	14 Juni 2024	20 Juni 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Pantarlih/PPDP	21 Juni 2024	23 Juni 2024
5.	Penetapan Nama Hasil Seleksi Calon Pantarlih/PPDP	23 Juni 2024	23 Juni 2024
6.	Pelantikan Pantarlih/PPDP	24 Juni 2024	24 Juni 2024

MASA KERJA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

MASA KERJA	AWAL	AKHIR
Masa Kerja Pantarlih/PPDP	24 Juni 2024	25 Juli 2024

SURAT PERNYATAAN
CALON PANTARLIH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :,/..... Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Pantarlih Kabupaten Pasaman :

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
4. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
5. sehat secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
7. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
8. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
9. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Pantarlih pada Nagari, Kecamatan, KPU Kabupaten Pasaman.

....., 20...

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp 10.000,-

(.....)

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON PANTARLIH
NAGARI KECAMATAN KABUPATEN PASAMAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :,/..... Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon Pantarlih berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Pantarlih Kabupaten Pasaman/PPS Nagari.....*) Nomor tanggal

Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 50 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

....., 20...

Pendaftar,

(.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON PANTARLIH

TPS*

NAGARI

KECAMATAN

KABUPATEN PASAMAN

Foto 4x6

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*
3. Tempat Tgl Lahir/Usia :/..... Tahun
4. Pekerjaan/Jabatan :
5. Alamat :
6. NIK :
7. Nomor Kartu Keluarga :
8. Status Perkawinan :
 - a. Belum/Sudah/Pernah Kawin*
 - b. Nama Istri/Suami :
 - c. Jumlah Anak :
9. Riwayat Pendidikan :

	Nama Sekolah	Tahun Sekolah
a. SD	:-..... Tahun
b. SMP	:-..... Tahun
c. SMA/SMK	:-..... Tahun
d. Diploma	:-..... Tahun
e. Sarjana	:-..... Tahun
f. Magister	:-..... Tahun
g. Doktor	:-..... Tahun
10. Pengalaman Pekerjaan :
 - a. Khusus Kepemiluan :, Tahun
 - b. Non Kepemiluan :, Tahun
11. Karya Tulis/Publikasi :
 - a. Khusus Kepemiluan :, Tahun

b. Non Kepemiluan :, Tahun

12. Pengalaman Organisasi

Nama Organisasi	Jabatan	Periode Aktif
.....-..... Tahun

13. Lain-lain

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pantarlih.

....., 20...

Yang membuat pernyataan,

(.....)

* Kosongkan jika tidak diketahui